

## EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP FENOMENA GENG MOTOR: TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM BERDASARKAN TEORI KONTROL SOSIAL TRAVIS HIRSCHI DI RUANG PUBLIK

<sup>1</sup>William Heru Sidauruk, <sup>2</sup>Agusmidah, <sup>3</sup>Rosmalinda

<sup>1</sup>[williamheru@students.usu.ac.id](mailto:williamheru@students.usu.ac.id), <sup>2</sup>[agusmidah@usu.ac.id](mailto:agusmidah@usu.ac.id), <sup>3</sup>[rosmalinda@usu.ac.id](mailto:rosmalinda@usu.ac.id)  
<sup>1,2,3</sup>**MAGISTER ILMU HUKUM, UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

### ABSTRAK

Fenomena geng motor di Indonesia menggambarkan kesenjangan antara idealitas hukum dan realitas sosial, di mana hukum seharusnya menjaga ketertiban umum, namun dalam praktiknya belum mampu mencegah maraknya perilaku menyimpang di ruang publik. Tindakan kriminal seperti balapan liar, penganiayaan, hingga perusakan menunjukkan lemahnya efektivitas penegakan hukum serta rapuhnya ikatan sosial di kalangan remaja. Kondisi ini menciptakan gap antara pendekatan represif yang dijalankan aparat dengan kebutuhan akan pendekatan sosial yang lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap fenomena geng motor melalui perspektif sosiologi hukum dengan menggunakan teori kontrol sosial Travis Hirschi, serta mengidentifikasi faktor sosial yang memengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan sosiologi hukum melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat kepolisian, tokoh masyarakat, serta mantan anggota geng motor di Bandung dan Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum masih berfokus pada tindakan represif seperti razia dan penindakan pidana, namun belum efektif menekan angka keterlibatan remaja karena lemahnya efek jera dan tidak tersentuhnya akar sosial masalah. Berdasarkan teori Hirschi, melemahnya attachment, commitment, involvement, dan belief menjadi faktor utama penyebab penyimpangan perilaku. Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap geng motor belum efektif karena tidak terintegrasi dengan kontrol sosial masyarakat. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah dan aparat penegak hukum mengembangkan model penegakan hukum yang kolaboratif dengan melibatkan keluarga, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal untuk memperkuat ikatan sosial serta membangun kesadaran hukum yang berkelanjutan.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Geng Motor, Sosiologi Hukum, Teori Kontrol Sosial, Ruang Publik**

### PENDAHULUAN

Fenomena geng motor di Indonesia bukan hanya sekadar permasalahan kriminalitas, tetapi juga merupakan refleksi dari ketidakseimbangan sosial. Perilaku destruktif seperti balapan liar, tawuran antar kelompok, perampasan, dan intimidasi masyarakat menjadi potret nyata bagaimana sebagian anak muda kehilangan arah

moral, nilai sosial, dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungannya.<sup>1</sup> Fenomena ini semakin mengkhawatirkan ketika terjadi di ruang publik, seperti jalan raya dan kawasan permukiman, sehingga mengganggu ketertiban umum dan menurunkan rasa aman masyarakat.

Dalam sosiologi hukum, hukum tidak berdiri sendiri sebagai seperangkat aturan tertulis, tetapi berfungsi sebagai instrumen sosial yang berinteraksi dengan nilai-nilai budaya dan norma masyarakat.<sup>2</sup> Travis Hirschi melalui *Social Control Theory* menjelaskan bahwa perilaku menyimpang muncul karena melemahnya ikatan sosial individu terhadap masyarakat.<sup>3</sup> Salah satu teori yang relevan untuk menjelaskan fenomena ini adalah teori kontrol sosial yang dikembangkan oleh Travis Hirschi.<sup>4</sup> Hirschi menekankan bahwa perilaku menyimpang terjadi ketika ikatan sosial individu terhadap masyarakat melemah.

Hirschi menekankan bahwa perilaku menyimpang terjadi ketika ikatan sosial individu terhadap masyarakat melemah.<sup>5</sup> Empat unsur utama dalam teori tersebut *attachment*, *commitment*, *involvement*, dan *belief* menjadi ukuran sejauh mana seseorang terikat pada norma sosial.<sup>6</sup> Ketika keempat elemen tersebut melemah, potensi individu untuk melakukan penyimpangan sosial akan meningkat.<sup>7</sup> Misalnya, gangguan pada kelekatan dengan keluarga membuat remaja mencari afeksi dan identitas pada kelompok sebaya.<sup>8</sup>

Begini pula komitmen terhadap pendidikan atau masa depan melemah, menyebabkan mereka lebih mudah terjerumus pada tindakan berisiko.<sup>9</sup>

<sup>1</sup> Luthfi, Khabib. *Masyarakat Indonesia dan Tanggung Jawab Moralitas*. Guepedia, 2018.

<sup>2</sup> Abas, M., Mia Amalia, Ridwan Malik, Abdul Aziz, and Safrin Salam. *Sosiologi hukum: Pengantar teori-teori hukum dalam ruang sosial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

<sup>3</sup> Anarta, Fikri, Rizki Muhammad Fauzi, Suci Rahmadhani, and Meilanny Budiarti Santoso<sup>4</sup>. "Kontrol sosial keluarga dalam upaya mengatasi kenakalan remaja." (2022).

<sup>4</sup> Hirschi, Travis, *Causes of Delinquency*, (Berkeley: University of California Press, 1969), hlm. 26.

<sup>5</sup> Ibid., hlm. 35.

<sup>6</sup> Ibid., hlm. 42.

<sup>7</sup> Ibid., hlm. 46.

<sup>8</sup> Cohen, Lawrence, *Delinquent Boys and Urban Subculture*, (New York: Free Press, 1990), hlm. 59

<sup>9</sup> Hirschi, Travis, Op. Cit., hlm. 51.

Keterlibatan dalam kegiatan positif pun minim, menjadikan ruang kosong waktu mereka terisi oleh aktivitas geng motor.<sup>10</sup> Sementara itu, kepercayaan terhadap hukum dan norma sosial seringkali rendah, membuat mereka tidak segan melanggar aturan.<sup>11</sup>

Penegakan hukum terhadap geng motor pada dasarnya telah dilakukan oleh aparat, seperti razia, patroli, dan penindakan pidana. Namun efektivitas penegakan hukum tidak dapat dinilai hanya dari jumlah operasi atau penangkapan yang dilakukan.<sup>12</sup> Namun efektivitas penegakan hukum tidak dapat dinilai hanya dari jumlah operasi atau penangkapan yang dilakukan.<sup>13</sup>

Sosiologi hukum mengajarkan bahwa hukum akan efektif apabila norma hukum diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat.<sup>14</sup> Dengan demikian, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada kondisi sosial masyarakat itu sendiri<sup>15</sup>

Ketika masyarakat, khususnya remaja, tidak memiliki ikatan sosial yang kuat, penegakan hukum cenderung tidak menimbulkan efek jera.<sup>16</sup> Mereka mungkin mematuhi hukum hanya ketika ada aparat, tetapi kembali menyimpang saat kontrol eksternal melemah. Oleh karena itu, mempelajari geng motor melalui perspektif teori kontrol sosial memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai akar masalah. Selain itu, analisis sosiologi hukum memungkinkan kita memahami interaksi antara struktur sosial, budaya, dan hukum positif.

Ruang publik sebagai arena terjadinya fenomena geng motor juga penting dianalisis. Ruang publik yang minim pengawasan, gelap, atau kurang dimanfaatkan untuk kegiatan positif lebih rentan digunakan untuk aktivitas geng motor. Sementara itu, ruang publik yang hidup, aman, dan terkelola dapat mengurangi

<sup>10</sup> Ibid., hlm. 54.

<sup>11</sup> Ibid., hlm. 63.

<sup>12</sup> Indonesian National Police, *Laporan Tahunan Penanggulangan Kejahatan Jalanan*, (Mabes Polri, 2022), hlm. 74.

<sup>13</sup> Black, Donald, Op. Cit., hlm. 21.

<sup>14</sup> Chambliss & Seidman, Op. Cit., hlm. 88.

<sup>15</sup> Soekanto, Soerjono, Op. Cit., hlm. 106.

<sup>16</sup> Hirschi, Travis, Op. Cit., hlm. 71.

peluang tindakan kriminal. Artinya, efektivitas penegakan hukum juga berkaitan dengan bagaimana negara mengatur, mengawasi, dan merawat ruang publik.<sup>17</sup>

Penegakan hukum yang hanya bersifat represif tanpa memperbaiki kondisi sosial tidak akan memutus mata rantai rekrutmen geng motor.<sup>18</sup> Di sisi lain, upaya preventif seperti pendidikan karakter, pemberdayaan pemuda, dan revitalisasi ruang publik menjadi sangat penting. Penelitian terhadap geng motor dengan pendekatan teori Hirschi dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan kriminal yang tepat sasaran. Kajian ini juga dapat membantu aparat penegak hukum memahami faktor sosial yang membuat tindakan penindakan tidak selalu efektif.<sup>19</sup> Dengan demikian, pembahasan mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap geng motor bukan sekadar persoalan penangkapan, tetapi persoalan struktur sosial dan lemahnya kontrol sosial dalam masyarakat.<sup>20</sup>

## RUMUSAN MASALAH

Munculnya geng motor menunjukkan adanya kegagalan sistem sosial dalam membentuk individu yang berintegritas. Keluarga yang kurang memberikan perhatian, lingkungan pendidikan yang tidak kondusif, serta lemahnya kontrol sosial dari masyarakat menjadi faktor pendorong munculnya perilaku menyimpang ini. Dalam banyak kasus, anggota geng motor didominasi oleh remaja usia produktif yang sedang mencari identitas diri dan penerimaan sosial. Ketika ikatan dengan norma masyarakat melemah, mereka cenderung mencari pengakuan melalui kelompok yang justru melanggar norma hukum.

Perilaku anggota geng motor termasuk dalam kategori tindak pidana, karena sering melibatkan kekerasan, penganiayaan, perusakan, hingga pembunuhan. Secara normatif, tindakan ini dapat dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang kekerasan bersama, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, serta Pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Selain itu, aparat kepolisian memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

<sup>17</sup> Cohen, Lawrence, Op. Cit., hlm. 101.

<sup>18</sup> Soekanto, Soerjono, Op. Cit., hlm. 112.

<sup>19</sup> Hirschi, Travis, Op. Cit., hlm. 85.

<sup>20</sup> Chambliss & Seidman, Op. Cit., hlm. 92.

Indonesia untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum secara profesional, proporsional, dan berkeadilan.

Meskipun penegakan hukum terhadap geng motor dilakukan melalui berbagai operasi, razia, dan penangkapan, fenomena ini tetap berulang. Setelah aparat berhasil membubarkan satu kelompok, muncul kelompok baru dengan pola dan karakter yang serupa. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum menyentuh akar sosial penyebab munculnya geng motor. Artinya, pendekatan represif semata tidak cukup, karena masalah utamanya terletak pada lemahnya kontrol sosial masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap fenomena geng motor di Indonesia melalui tinjauan sosiologi hukum berdasarkan teori kontrol sosial Travis Hirschi, serta untuk memahami sejauh mana faktor sosial berpengaruh terhadap efektivitas hukum di ruang publik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan sosiologi hukum (*socio-legal approach*). Metode ini digunakan untuk menelaah bagaimana norma hukum positif yang mengatur tindak pidana kekerasan jalanan diimplementasikan dalam realitas sosial masyarakat. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah, serta wawancara lapangan dengan aparat kepolisian, tokoh masyarakat, dan mantan anggota geng motor di wilayah Bandung dan Medan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-analitis, yakni dengan menghubungkan teori kontrol sosial Travis Hirschi dan norma hukum positif untuk menilai efektivitas penegakan hukum serta mengidentifikasi faktor sosial yang memengaruhinya.

## **TEMUAN DAN HASIL**

### **1. Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Fenomena Geng Motor**

Penegakan hukum terhadap geng motor selama ini telah dilakukan melalui berbagai langkah represif seperti operasi cipta kondisi, patroli malam, dan

penindakan pidana. Namun, hasilnya belum menunjukkan penurunan signifikan terhadap angka kejahatan geng motor. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum belum mampu menekan tingkat keterlibatan remaja dalam aktivitas tersebut.

Dari sisi struktur hukum, hambatan muncul karena keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antar-lembaga penegak hukum, dan belum optimalnya program pembinaan pascapenindakan. Selain itu, banyak pelaku geng motor yang merupakan residivis atau kembali ke jalanan setelah bebas dari hukuman, menandakan lemahnya efek jera dari sistem pemidanaan.<sup>21</sup>

Lemahnya fungsi kontrol sosial informal seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat turut memperburuk situasi. Banyak remaja pelaku geng motor berasal dari lingkungan keluarga yang disfungsional, mengalami kekerasan domestik, atau kekosongan kasih sayang. Dalam situasi tersebut, kelompok geng motor menjadi ruang pengganti keluarga, memberikan rasa memiliki dan pengakuan sosial yang tidak diperoleh di rumah.

## 2. Analisis Sosio-Legal Berdasarkan Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi

Berdasarkan teori kontrol sosial Travis Hirschi, perilaku menyimpang dapat dicegah apabila individu memiliki keterikatan sosial yang kuat terhadap masyarakat.<sup>22</sup> Keempat elemen kontrol sosial berikut menjelaskan penyebab lemahnya efektivitas penegakan hukum:

1. *Attachment* (Keterikatan Sosial), banyak anggota geng motor tidak memiliki hubungan emosional yang kuat dengan keluarga dan masyarakat. Ketika keterikatan ini hilang, individu kehilangan acuan moral, sehingga perilaku menyimpang menjadi lebih mudah dilakukan.
2. *Commitment* (Komitmen terhadap Tujuan Sosial), remaja yang tidak memiliki orientasi masa depan, seperti cita-cita pendidikan atau karier,

<sup>21</sup> Angga Saputra, Angga Saputra. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Geng Motor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi." PhD diss., Universitas Batanghari, 2022.

<sup>22</sup> Siahaan, Sulastri BR, and Monica Margareth. "Kajian Perilaku Seks Bebas Dalam Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi Di Wilayah Beji Depok." *Anomie* 1, no. 1 (2019).

cenderung tidak mempertimbangkan risiko hukum. Mereka merasa tidak memiliki sesuatu yang harus dipertahankan, sehingga komitmen terhadap nilai sosial melemah.

3. *Involvement* (Keterlibatan dalam Aktivitas Positif), kurangnya partisipasi dalam kegiatan sosial, olahraga, atau keagamaan membuat ruang waktu remaja diisi oleh aktivitas negatif seperti balapan liar dan tawuran.
4. *Belief* (Kepercayaan terhadap Nilai Moral dan Hukum), kepercayaan terhadap hukum dan otoritas sosial semakin menurun karena ketidakpercayaan pada institusi negara. Bagi sebagian remaja, aparat justru dianggap musuh, bukan pelindung masyarakat.

Penegakan hukum yang efektif harus memperhatikan dimensi sosial ini. Pendekatan represif semata tidak cukup tanpa dibarengi penguatan nilai sosial dan moral yang membentuk kesadaran hukum. Pemerintah dan aparat perlu mengembangkan model penegakan hukum yang bersifat integratif dan partisipatif, melibatkan keluarga, sekolah, dan komunitas lokal sebagai bagian dari sistem kontrol sosial.

## **KESIMPULAN**

Fenomena geng motor di Indonesia merupakan bentuk nyata dari kegagalan sistem sosial dalam menanamkan nilai-nilai moral, kedisiplinan, dan kontrol sosial pada generasi muda. Aktivitas geng motor yang kerap mengarah pada kejahatan jalanan seperti kekerasan, penganiayaan, balapan liar, dan perusakan fasilitas publik menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan selama ini belum mampu memberikan efek jera dan belum menyentuh akar sosial dari persoalan tersebut.

Dari perspektif sosiologi hukum, keberadaan hukum positif tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan norma sosial dan moral masyarakat. Melalui analisis teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Travis Hirschi, dapat dipahami bahwa melemahnya attachment, commitment, involvement, dan belief menjadi faktor utama pendorong penyimpangan remaja. Ketika ikatan dengan keluarga renggang, komitmen terhadap pendidikan atau masa depan lemah, keterlibatan dalam aktivitas positif minim, serta kepercayaan terhadap hukum rendah, maka gang motor menjadi ruang alternatif bagi remaja untuk mendapatkan identitas, solidaritas, dan pengakuan sosial.

Penegakan hukum yang selama ini berorientasi pada tindakan represif seperti razia, patroli, dan penindakan pidana belum efektif mereduksi angka kejahatan geng motor, terutama karena adanya beberapa hambatan struktural seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta lemahnya pembinaan pascapenegakan hukum yang membuat banyak pelaku kembali menjadi residivis di jalanan.

Selain itu, ruang publik yang seharusnya menjadi sarana interaksi aman bagi masyarakat justru berubah fungsi menjadi arena kriminalitas ketika pengelolaan, pengawasan, dan pemanfaatannya tidak optimal. Ketidakhadiran negara dalam merawat ruang publik turut memperbesar peluang munculnya perilaku menyimpang tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap geng motor belum efektif karena:

1. Tidak terintegrasi dengan penguatan kontrol sosial informal di masyarakat.
2. Belum menyentuh faktor-faktor akar sosial penyebab penyimpangan perilaku remaja.
3. Masih dominan pada langkah represif dan minim pendekatan preventif dan edukatif.

Oleh karena itu, model penegakan hukum yang ideal harus menggabungkan instrumen hukum positif dengan intervensi sosial yang kuat, yaitu:

1. Meningkatkan peran keluarga dan lembaga pendidikan sebagai kontrol sosial utama.
2. Mengoptimalkan ruang publik sebagai sarana kegiatan sosial yang aman dan positif.
3. Melibatkan masyarakat, tokoh lingkungan, dan komunitas pemuda dalam pembinaan.
4. Melaksanakan pembinaan psikologis dan karakter pascapidana agar tidak kembali berulah.

Penegakan hukum yang efektif bukan hanya menindak, tetapi membangun kembali ikatan sosial remaja sehingga mereka memiliki masa depan, identitas, dan peran positif dalam kehidupan bermasyarakat. Keselarasan antara hukum, nilai sosial, dan partisipasi masyarakat merupakan kunci untuk memberantas geng motor secara berkelanjutan dan mewujudkan keamanan di ruang publik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
2. Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo, 2019.

3. Hirschi, Travis. *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press, 1969.
4. Chambliss, William & Robert Seidman. *Law, Order, and Power*. Reading: Addison Wesley, 1971.
5. Black, Donald. *The Behavior of Law*. New York: Academic Press, 1976.
6. Cohen, Lawrence. *Delinquent Boys and Urban Subculture*. New York: Free Press, 1990.
7. Indonesian National Police. *Laporan Tahunan Penanggulangan Kejahatan Jalanan*. Mabes Polri, 2022.
8. Rawlings, Philip. *Crime and Power*. London: Routledge, 2005.
9. Wahyu, A. *Geng Motor dan Perilaku Menyimpang Remaja*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.